

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan telah meningkat. Fasilitas pembiayaan adalah cara untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa harus membayar secara tunai. Pembiayaan konsumen, atau pembiayaan konsumen, yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, adalah salah satu cara masyarakat mendapatkan uang. Konsumen dapat membeli kendaraan bermotor dan barang konsumtif lainnya dengan menggunakan sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan tidak hanya membuat masyarakat dapat mendapatkan uang, tetapi juga membantu pertumbuhan perdagangan, industri otomotif, dan ekonomi umum negara.¹

Konsumen pembiayaan memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian yang mengikat. Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1). Sesuai dengan ketentuan tersebut, asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa setiap pihak harus melaksanakan isi perjanjian dengan niat baik sesuai dengan hak dan kewajibannya digunakan.² Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian menjadi dasar utama untuk membuat hubungan antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur stabil secara hukum.

¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3.

² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 1.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, penerapan perjanjian pembiayaan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada banyak hubungan hukum yang pada akhirnya berujung pada sengketa karena satu pihak tidak melakukan apa yang telah diputuskan. Dalam hukum perdata, Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, melakukannya terlambat, atau melakukannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, itu disebut wanprestasi.³ Seringkali, perselisihan seperti ini berkembang menjadi sengketa perdata yang perlu diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor, sengketa tidak hanya terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran; itu juga terkait dengan hak dan tanggung jawab para pihak, adanya jaminan fidusia, penagihan, dan upaya penarikan kendaraan pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa kompleksnya hubungan hukum pembiayaan konsumen, yang memerlukan perlindungan hukum yang seimbang untuk perusahaan pembiayaan dan konsumen. Tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk mengimbangi kepentingan semua pihak sehingga hak dan kewajiban setiap orang tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang.⁴

Satu perkara yang menunjukkan kompleksitas ini ialah sengketa antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance, yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4255 K/Pdt/2025. Dalam kasus ini, debitur M. Thaufik Hidayat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Astra Sedaya Finance. Dia menuntut perusahaan pembiayaan telah melanggar undang-undang dengan membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp652.400.000,00 dan menyerahkan BPKB kendaraan kepada penggugat tanpa biaya. PT Astra Sedaya Finance, di sisi lain, mengajukan gugatan rekonvensi dengan menyatakan bahwa debitur telah gagal memenuhi janji pembayaran angsuran.

³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 98.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Selama persidangan, diketahui bahwa para pihak terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100162002668444 yang ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2023. Objek pembiayaan adalah satu unit kendaraan Daihatsu Terios tahun 2020 yang dibebani jaminan fidusia, yang telah didaftarkan secara legal di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Meskipun perusahaan pembiayaan telah memberikan tiga surat peringatan tertulis kepada debitur, fakta persidangan menunjukkan bahwa debitur hanya membayar sembilan kali dari total 35 kali angsuran yang diperjanjikan. Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa debitur telah wanprestasi berdasarkan keadaan ini.

Melalui Putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, M. Thaufik Hidayat mengajukan gugatan konvensi secara keseluruhan. Sebaliknya, pengadilan mengabulkan gugatan PT Astra Sedaya Finance sebagian, menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pengadilan memutuskan bahwa debitur harus melunasi utang sebesar Rp156.600.000,00. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian menguatkan keputusan tersebut melalui Putusan Nomor 349/Pdt/2025/PT DKI. Akhirnya, upaya hukum kasasi diajukan ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutuskan dalam tingkat kasasi bahwa argumen yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada dasarnya hanya mengulang argumen yang telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Judex Facti. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah membuat peraturan ini berlaku secara tepat karena terbukti bahwa para pihak memiliki perjanjian pembiayaan yang sah dan debitur tidak memenuhi janji pembayaran angsuran. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan mempertahankan keputusan Judex Facti. Keputusan ini menarik untuk dikaji karena membedakan argumen debitur dengan fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan. Sementara debitur mengklaim bahwa perusahaan pembiayaan telah melanggar hukum, perusahaan pembiayaan berhasil membuktikan bahwa perjanjian pembiayaan

yang sah adalah sumber hubungan hukum kedua belah pihak dan bahwa sengketa pada akhirnya adalah hasil dari ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Keadaan Ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan pendapat para pihak, tetapi juga alat bukti dan hubungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian.⁵

Gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi adalah dua dasar hukum yang berbeda secara teoritis. Sementara gugatan wanprestasi berasal dari hubungan kontraktual yang telah disetujui oleh para pihak, gugatan perbuatan melawan hukum berasal dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang tidak berasal dari perjanjian. Oleh karena itu, dibandingkan dengan tindakan melanggar hukum, ketentuan mengenai wanprestasi biasanya lebih cocok untuk menilai penyelesaian sengketa ketika hubungan hukumnya didasarkan pada suatu kontrak yang sah.⁶

Ini juga menunjukkan betapa pentingnya jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya menjamin perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan pembiayaan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya. Mahkamah Agung memutuskan dalam perkara a quo bahwa kendaraan Daihatsu Terios yang merupakan objek pembiayaan telah dibebani jaminan fidusia yang telah diregistrasi secara legal di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Fakta-fakta ini menguatkan posisi PT Astra Sedaya Finance sebagai kreditur dalam menuntut debitur untuk melunasi utang mereka.

Sebaliknya, perlindungan hukum Dalam pembiayaan konsumen, baik konsumen maupun perusahaan pembiayaan bertindak sebagai debitur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 74.

⁶ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata," *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 930–938.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyelaraskan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, setiap tindakan perusahaan pembiayaan, termasuk penagihan dan penggunaan hak atas jaminan fidusia, harus dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁷

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025 harus dikaji karena memberikan gambaran tentang penerapan ketentuan hukum perjanjian, konsep wanprestasi, perlindungan hukum dalam pembiayaan konsumen, dan pertimbangan hakim saat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur. Diharapkan analisis putusan ini akan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang putusan ini.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing Antara M. Thaufik Hidayat Melawan Pt Astra Sedaya Finance (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 40.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik melawan PT Astra Sedayu Finance putusan nomor 4255 K/Pdt.G/2025/PN jkt.sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedayu Finance berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4255 K/Pdt/2025.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi perjanjian pembiayaan leasing antara M. Thaufik melawan PT Astra Sedayu Finance putusan nomor 4255 K/Pdt.G/2025/PN jkt.sel.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian akademis mengenai penerapan unsur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti di bidang hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada praktisi hukum, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menilai fakta, alat bukti,

dan penerapan hukum pada perkara wanprestasi pembiayaan konsumen. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, perusahaan pembiayaan, konsumen, dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban serta menyelesaikan sengketa secara adil dan berkepastian hukum.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Sub bahasan awal dari penelitian adalah kerangka teori. Ini sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis setiap masalah yang mereka pelajari, termasuk dalam studi hukum. Setelah mempelajari teori dari sudut pandang etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah), mereka dapat memahami fungsi kerangka teoretik dalam studi hukum.

a. Teori Perjanjian

Salah satu teori utama hukum perdata adalah teori perjanjian, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan hukum antara pihak yang lahir dari kesepakatan. Dalam hukum perdata, perjanjian berfungsi sebagai dasar dari hak dan tanggung jawab pihak yang membuat kesepakatan. Karena hampir seluruh aktivitas hukum yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan suatu hubungan perjanjian, perjanjian memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian, Subekti mengatakan bahwa itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang membuat janji kepada orang lain atau dua orang untuk melakukan sesuatu.⁸

Di Indonesia, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membahas perjanjian, terutama Pasal 1313 KUHPerdata, yang mengartikan perjanjian sebagai suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

atau lebih. Didasarkan pada ketentuan tersebut, perjanjian dapat dianggap sebagai hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik, seperti yang disepakati.⁹

Ada asas kebebasan berkontrak dalam teori perjanjian, yang memberikan para pihak kebebasan untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Menurut ayat pertama Pasal 1338 Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.¹⁰ Oleh karena itu, para pihak tidak hanya memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat, tetapi mereka juga memiliki kebebasan untuk membuatnya.

Teori perjanjian memahami asas konsensualisme selain asas kebebasan berkontrak. Menurut Abdulkadir Muhammad, asas konsensualisme menekankan bahwa kesepakatan antara pihak adalah bagian penting dari suatu perjanjian, sehingga tanpa kesepakatan, suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah. Menurut teori ini, suatu perjanjian pada dasarnya dibuat setelah para pihak mencapai kesepakatan tanpa memenuhi formalitas tertentu, kecuali ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Syarat sah perjanjian, yang diatur oleh Pasal 1320 Kode Hukum Perdata, mencakup kesepakatan para pihak, kemampuan para pihak, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah. Dua syarat pertama dianggap subjektif, sedangkan dua syarat terakhir

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 108.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

dianggap objektif.¹² Jika persyaratan Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak, perjanjian akan dianggap batal secara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum membatasi kekuatan perjanjian yang dibuat dan memberikan keamanan hukum kepada pihak.

Para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai isi perjanjian saat melaksanakan perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, asas itikad baik mengatakan bahwa Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan cara yang adil, jujur, dan tidak menyinggung pihak lain.¹³ Hubungan hukum yang diciptakan oleh perjanjian diharapkan adil dan seimbang bagi para pihak dengan adanya asas ini.

Teori perjanjian juga terkait dengan wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan. Wanprestasi dapat berupa melakukan prestasi secara tidak lengkap, terlambat, atau tidak sesuai dengan perjanjian. Wawanprestasi, Menurut Yahya Harahap, didefinisikan sebagai pelaksanaan tugas yang tidak sesuai atau tidak tepat waktu sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.¹⁴

Anda mungkin harus membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau menuntut pemenuhan prestasi jika Anda tidak melakukan yang diinginkan. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Oleh karena itu, teori perjanjian memainkan peran penting dalam memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa yang muncul sebagai akibat

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 33.

¹³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 218.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

dari ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian sebagai landasan untuk melihat hubungan hukum antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Teori perjanjian digunakan untuk menentukan apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan, dan bagaimana penerapan hukum terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Akibatnya, teori perjanjian menjadi dasar utama dalam menganalisis penerapan hukum terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Teori Leasing

Leasing atau sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada pihak yang membutuhkan barang untuk memperoleh dan menggunakan barang tersebut tanpa harus melakukan pembayaran secara tunai. Dalam hubungan leasing terdapat perusahaan pembiayaan sebagai *lessor* yang menyediakan pembiayaan atau barang, sedangkan pihak yang menerima dan menggunakan barang disebut *lessee*. Penggunaan barang tersebut dilakukan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁶

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 74.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 42–46.

Menurut Munir Fuady, leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dalam jenis *finance lease*, pada akhir jangka waktu perjanjian, *lessee* dapat diberikan hak opsi untuk membeli barang yang menjadi objek leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati. Sementara itu, dalam *operating lease*, pihak *lessee* hanya memperoleh hak menggunakan barang tanpa disertai hak untuk memiliki barang tersebut setelah perjanjian berakhir.¹⁷

Secara yuridis, leasing merupakan perjanjian tidak bernama atau *innominaat contract* karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun demikian, keabsahan dan pelaksanaan perjanjian leasing tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian leasing harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁸

Perjanjian leasing yang telah memenuhi syarat sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi *lessor* dan *lessee* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Sifat mengikat tersebut menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi seluruh prestasi yang telah diperjanjikan. *Lessor* berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan atau menyerahkan hak penggunaan barang sesuai dengan perjanjian, sedangkan *lessee* berkewajiban membayar angsuran secara tepat

¹⁷Ibid., hlm. 44–46.

¹⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 18.

waktu, memelihara objek leasing, dan menggunakan barang sesuai dengan peruntukannya.¹⁹

Hubungan hukum dalam leasing bersifat timbal balik karena hak salah satu pihak berhubungan langsung dengan kewajiban pihak lainnya. Hak *lessor* untuk menerima pembayaran merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh *lessee*. Sebaliknya, hak *lessee* untuk memperoleh dan menggunakan barang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *lessor*. Keseimbangan tersebut harus dipertahankan melalui pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato.²⁰

Dalam pelaksanaannya, ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap isi perjanjian dapat menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi oleh *lessee* dapat berbentuk tidak membayar angsuran, terlambat melakukan pembayaran, membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan, atau menggunakan objek leasing tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Apabila kelalaian tersebut tetap berlangsung setelah diberikan peringatan, *lessor* berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembayaran ganti kerugian, pembatalan perjanjian, maupun pelaksanaan hak atas jaminan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.²¹

Teori leasing dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan karakter hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, op. cit., hlm. 73.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3).

²¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, op. cit., hlm. 82.

Namun, perlu ditegaskan bahwa istilah leasing sering digunakan secara umum oleh masyarakat untuk menyebut pembiayaan kendaraan bermotor, meskipun secara yuridis transaksi tersebut dapat lebih tepat dikualifikasikan sebagai pembiayaan konsumen atau pembiayaan multiguna. Oleh karena itu, identifikasi terhadap isi, objek, dan tujuan perjanjian diperlukan agar hubungan hukum para pihak tidak keliru dikualifikasikan.²²

Dalam perkara antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance, hubungan hukum para pihak lahir dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100162002668444 tanggal 5 Juni 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Astra Sedaya Finance berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan M. Thaufik Hidayat berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Teori leasing dan pembiayaan digunakan sebagai landasan untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta menentukan apakah tidak dipenuhinya pembayaran angsuran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

c. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu konsep penting dalam negara hukum adalah perlindungan hukum, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak setiap subjek hukum. Ini diperlukan dalam suatu hubungan hukum agar setiap pihak memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman saat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum juga mencakup upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hukum tegak terhadap setiap tindakan yang dapat mengancam hak seseorang.²³

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Philip M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang serta pengakuan hak-hak asasi manusia subjek hukum sebagai akibat dari tindakan kekerasan.²⁴ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menghindari tindakan yang merugikan hak-hak seseorang serta untuk memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban seseorang dilaksanakan secara adil.

Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari pembentukan negara hukum di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara bertanggung jawab untuk melindungi semua orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, setiap sengketa hukum harus diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.²⁵

Perlindungan hukum preventif dan represif mencegah sengketa atau pelanggaran hukum dengan menetapkan peraturan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Perlindungan hukum represif memberikan perlindungan hukum setelah pelanggaran terjadi dengan menyelesaikan sengketa di pengadilan.²⁶

Dalam hubungan hukum perjanjian, perlindungan hukum sangat penting karena adanya hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ini diberikan kepada kreditur dan debitur untuk memastikan bahwa perjanjian

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

²⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 40.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan.²⁷ Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Karena hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen sering menimbulkan konflik, terutama dalam hal wanprestasi, perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen menjadi penting.²⁸ Dalam praktik, sengketa dapat muncul karena angsuran yang tidak dibayar, jaminan ditarik, atau hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi masing-masing pihak untuk mencegah penyalahgunaan hak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Undang-undang ini memberikan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagai pihak yang menggunakan jasa pembiayaan, bisnis dan konsumen dilindungi secara hukum oleh ketentuan ini.²⁹

Hakim memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi untuk melindungi para pihak melalui putusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku agar putusan mereka memberikan

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 210.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 88.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30.

rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, proses peradilan yang objektif dan tidak memihak dapat memberikan perlindungan hukum.³⁰

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk melihat perlindungan hukum terhadap para pihak dalam kasus wanprestasi antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance. Tujuan teori ini adalah untuk menentukan apakah hak dan kewajiban para pihak telah dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menguraikan bagaimana konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian berhubungan satu sama lain untuk memberikan batasan dan pemahaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara M. Thaufik Hidayat Melawan PT Astra Sedaya Finance”**, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu konsep perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan hukum.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu.³¹ Dengan adanya perjanjian, para pihak berkomitmen untuk melakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 108.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXI, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih pihak yang memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya perjanjian, para pihak diwajibkan untuk melakukan apa yang dimaksudkan dalam perjanjian.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1313 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu ikatan yang dibuat oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Dalam hal ini, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara debitur dan perusahaan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah yang dibahas dalam penelitian ini. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai atau tidak tepat pada waktunya.³²

Dalam penelitian ini, konsep wanprestasi digunakan untuk menganalisis bentuk pelanggaran perjanjian yang terjadi dalam hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Wanprestasi dapat berupa melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan prestasi terlambat atau sama sekali.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.³³

³² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

Sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen, baik debitur sebagai konsumen maupun kreditur sebagai perusahaan pembiayaan, menerima perlindungan hukum dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada standar hukum positif yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance. Khususnya, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas hukum perjanjian, dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim saat memutus perkara. Studi ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam sengketa pembiayaan konsumen.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, Metode ini mengevaluasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Ini termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan peraturan lain yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian perdagangan..

- b. Pendekatan Perbandingan, Pendekatan ini membandingkan aturan hukum, teori, pendapat para ahli, dan keputusan pengadilan mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam praktik peradilan serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, meliputi:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - Putusan Pengadilan terkait perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik Hidayat melawan PT Astra Sedaya Finance.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat mencakup buku, jurnal, artikel, dan karya tulis akademik tentang masalah seperti wanprestasi, hukum perjanjian, pembiayaan konsumen, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder diuraikan dan ditafsirkan secara sistematis dan terstruktur, yang merupakan metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam analisis ini, penulis meneliti penerapan hukum dalam kasus wanprestasi M. Thaufik Hidayat melawan PT Astra Sedaya Finance, khususnya mengenai pertimbangan hakim, jenis wanprestasi yang terjadi, dan bagaimana wanprestasi itu terjadi. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan yang menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima (5) bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum memainkan peran penting dalam mengatur hubungan hukum antara individu dan lembaga hukum untuk memastikan ketertiban, stabilitas, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ini dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hubungan hukum yang berasal dari perjanjian, seperti perjanjian pembiayaan konsumen, adalah salah satu hubungan hukum yang paling umum dalam masyarakat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi, perjanjian pembiayaan konsumen sering menimbulkan masalah hukum. Akibatnya, bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING

Bab ini memberikan penjelasan tentang tinjauan umum tentang hukum perjanjian, wanprestasi, dan pembiayaan konsumen, serta

perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu, bab ini juga membahas pengertian, dasar hukum, asas-asas perjanjian, bentuk dan akibat hukum wanprestasi, hak dan kewajiban kreditur dan debitur, serta ketentuan mengenai jaminan fidusia sebagai landasan teoritis dalam menganalisis perkara wanprestasi antara M. Thaufik Hidayat melawan PT Astra Sedaya Finance.

BAB III

FAKTA PENERAPAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TERHADAP M. THAUFIK HIDAYAT MELAWAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Bab ini membahas fakta empiris tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik Hidayat dan PT Astra Sedaya Finance. Bab ini membahas tentang hubungan hukum para pihak, isi perjanjian pembiayaan konsumen, jenis wanprestasi yang terjadi, proses penyelesaian sengketa, bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan perkara.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN LEASING ANTARA M. THAUFIK HIDAYAT MELAWAN PT ASTRA SEDAYA FINANCE DITINJAU

DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4255 K/Pdt/2025

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap penerapan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara M. Thaufik Hidayat melawan PT Astra Sedaya Finance. Analisis dilakukan terhadap keabsahan perjanjian, bentuk wanprestasi yang terjadi, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, serta konsekuensi hukum yang dihasilkan dari ketentuan yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan prinsip-prinsip hukum perjanjian guna mengetahui kesesuaian penerapan hukum dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian secara keseluruhan. Ini merangkum hasil dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran tentang bagaimana menerapkan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu, bab ini mencakup kesimpulan dari keputusan hakim dalam kasus M. Thaufik Hidayat melawan PT Astra Sedaya Finance, serta rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan oleh praktisi hukum, perusahaan

pembiayaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak.

